

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terdapat dua pembahasan yaitu tentang Kedudukan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan juga tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, maka kesimpulan yang dapat Penulis tarik adalah:

1. *Pertama*, Perpu tidak sama dengan Undang-Undang karena substansi atau muatan materi tersebut dalam pengajuannya tidak sama. Perpu sendiri dibuat dan lahir karena keadaan genting yang memaksa lahirnya Perpu tersebut, jika tidak terdapat keadaan genting maka Perpu tersebut tidak lahir. Jika ditinjau dari masa berlaku Perpu tersebut juga tidak lama karena harus menunggu kepastian DPR pada masa sidang selanjutnya. Lain halnya dengan Undang-Undang yang berdasarkan pembentukannya setelah Perpu tersebut disahkan oleh DPR menjadi Undang-undang.dan juga Undang-undang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan Perpu itu sendiri. Selain itu ketentuan UUD 1945 tentang hak presiden menafsirkan keadaan darurat dan kegetingan memaksa bukan merupakan hak tanpa batas. Hak mengeluarkan perpu (atau bahkan Dekrit) tanpa batas akan menjadikan bangsa Indonesia berjalan mundur. Kembali lagi dalam hal ini Presiden mempunyai kekuasaan di bidang peraturan perundang-undangan yang bervariasi, yaitu kekuasaan legislatif artinya Presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR,

kekuasaan reglementer artinya membentuk peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang atau menjalankan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan terakhir kekuasaan eksekutif yang didalamnya mengandung kekuasaan pengaturan dengan keputusan Presiden.

2. *Kedua*, UUD 1945 sama sekali tidak memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji Perpu sebagai produk hukum buat presiden karena bertentangan dengan pasal 24 C ayat (1) yang menyatakan bahwa MK hanya menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang dari bentuknya adalah Peraturan Pemerintah, namun dari muatannya adalah muatan undang-undang. MK sendiri tidak boleh menganeksasi atau melangkahi ketentuan konstitusional tersebut sepanjang Perpu itu belum memasuki masa persidangan berikutnya dan belum disidangkan oleh DPR. Jadi MK tidak berwenang dalam menguji Perpu tersebut karena jelas-jelas sudah bertentangan dengan konstitusi tersebut.

#### B. Saran

*Pertama*, dalam hal kedudukan Perpu tersebut tidak sederajat/sama dengan undang-undang. Presiden tidak boleh menafsirkan hal kegentingan memaksa dan keadaan yang bahaya sepanjang syarat nyata keadaan itu dapat ditunjukkan, apalagi dalam hal mengeluarkan Perpu jangan saja asal menetapkan Perpu tersebut. Harus benar-benar sesuai dengan keadaan bangsa ini jika ingin menetapkan Perpu tersebut. Pemberian saran agar bertujuan untuk tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yaitu Presiden.

*Kedua*, oleh karena tidak berwenangnya MK dalam menguji Perpu terhadap UUD NRI 1945, maka tidak berwenangnya MK tersebut harus diatur dan ditentukan supaya memiliki landasan yuridis konstitusional yang kuat. Dan diharap MK tidak menganeksasi atau melangkahi kewenangan dan hak DPR untuk menguji Perpu tersebut sesuai dengan aturan UUD NRI Tahun 1945, yang paling utama adalah agar sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku dengan tidak melanggar wewenang yang sudah sesuai jalur masing-masing.